

Juridical Review of Community Forest Utilization Business Permits (IUPHKm) in the Kibuk HKm Group in Agung Lawangan Subdistrict North Dempo District

Tinjauan Yuridis Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) pada Kelompok HKm Kibuk di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara

Mastriati Hini Hermala Dewi ¹⁾; Herma Diana ²⁾
Universitas Lembah Dempo

Email: ¹⁾ mastriatidewidewi@gmail.com ; ²⁾ herma.diana.hd@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2023]
Revised [30 September 2023]
Accepted [06 Oktober 2023]

KEYWORDS

Pemanfaatan Hutan
Kemasyarakatan (IUPHKm),
Kelompok HKm Kibuk

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Demikian luasnya ruang lingkup pembangunan yang akan dicapai, maka harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembangunan tentu akan membawa perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dengan adanya perubahan dalam pembangunan tersebut dan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka seyogyanya harus disesuaikan dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada demi kesinambungan kehidupan dari masyarakat itu sendiri, baik pada saat sekarang maupun masa yang akan datang. Hutan Kemasyarakatan Sosial (HKM) Kibuk 94 dibentuk pada Tahun 2017 berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi topografi relatif lereng dan bergelombang dengan jenis tanah umumnya Andosol. Areal kebun berada pada ketinggian sekitar - 1.800 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata pertahun 2.500 mm-3000 mm. Musim basah selama 10 bulan dan musim kering selama 2 bulan, memiliki kelembaban udara berkisar antara 60% - 85% dengan suhu udara berkisar antara 150C - 260C. Jenis tanaman yang ada dalam kawasan hutan lindung yang ada dalam kawasan tanaman kopi (Arabika), Tanaman Pokat

ABSTRACT

The 1945 Constitution in Article 33 mandates that the earth and water and the wealth contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people at large. Therefore, it is necessary to implement sustainable development that is environmentally friendly. The scope of development to be achieved is so broad, it must be implemented in stages and continuously. Development will certainly bring changes in society. With the changes in development and the increasing population, it should be adapted to the use of existing natural resources for the sake of the continuity of life of the community itself, both now and in the future. -Kibuk 94 Social Community Forest (HKM) was formed in In 2017 based on the Decree of the Ministry of Environment and Forestry No. 5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 concerning the Granting of Community Forest Utilization Business Permits to Kibuk Farmer Groups Covering an Area of 400 (Four Hundred) Hectares in the Protected Forest Area in Agung Village Lawangan, North Dempo District, Pagar Alam City, South Sumatra Province. The topographic conditions are relatively sloping and undulating with the general soil type being Andosol. The garden area is at an altitude of around - 1,800 meters above sea level with an average annual rainfall of 2,500 mm-3000 mm. The wet season is 10 months and the dry season is 2 months, with air humidity ranging from 60% - 85% with air temperatures ranging from 150C - 260C. The types of plants in the protected area are in the coffee (Arabica) plantation area, Pokat Plants

PENDAHULUAN

Hutan Kemasyarakatan Sosial (HKM) Kibuk 94 dibentuk pada Tahun 2017 berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi topografi relatif lereng dan bergelombang dengan jenis tanah umumnya Andosol. Areal kebun berada pada ketinggian sekitar - 1.800 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata pertahun 2.500 mm-3000 mm. Musim basah selama 10 bulan dan musim kering selama 2 bulan, memiliki kelembaban udara berkisar antara

60% - 85% dengan suhu udara berkisar antara 150C - 260C. Jenis tanaman yang di ada dalam kawasan hutang lindung yang ada dalam kawasan tanaman kopi (Arabika),

Tanaman Pokok. Kelompok HKM Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara merupakan kawasan hutan lindung yang dikelola atau diambil manfaatnya oleh kelompok tani, dengan menanam tanaman bukan hasil kayu (kopi, pokok) keberadaan HKM Kibuk itu tentu membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Gunung Dempo, dampak positifnya aspek ekonomi terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memberi devisa bagi daerah dan negara dari sektor non pajak, dari aspek sosial yaitu pemerataan penyebaran penduduk dan mempercepat pengembangan wilayah, dan dari aspek pariwisata keberadaan Kelompok HKM Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara menjadi salah satu tujuan wisata

. Kemudian dampak negatif, Kelompok HKM Kibuk ibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara, pembukaan lahan baru yang mengakibatkan terbukanya lahan mengurangi serapan air dalam tanah, dan berakibat pada tanah longsor,, dampak negatif inilah yang menjadi masalah karena mengganggu lingkungan masyarakat disekitarnya karena sumber mata air yang menjadi kering, walaupun belum atau tidak sampai kepada gugatan dari masyarakat yang terdampak tetapi ini menimbulkan masalah lingkungan hidup bagi masyarakat disekitarnya, ini dalam aplikasinya adanya ketidak selarasan dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), walaupun tidak keseluruhannya, hal ini perlu ditindak lanjuti oleh kelompok HKM Kibuk untuk menanggulangi atau meminimalisir dampak negatifnya. Dari temuan penyalaguan pemanfaatan lahan HKM Kibuk tersebut ada dalam pengeloannya, Kelompok HKM Kibuk bertanggung jawab atas hutan sosial berdasarkan peraturan yang berlaku,.

Kelompok HKM Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara perlu melakukan pengelolaan hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2011 tentang pembinaan Jenis Usaha dan Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup, Surat Edaran Walikota Pagar Alam Nomor 660/244/BPLH/PP-I/VI/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penyusunan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan. SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

LANDASAN TEORI


Grand Teori

Dasar pemikiran perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap seseorang individu untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat (*The Right to a Healty Enviroment*) yang merupakan salah satu HAM yang diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Aasasi Manusia. Manusia di dalam kehidupan tidak cukup hanya memperhatikan materi, energi, dan informasi. Meskipun ekologi penting, ia bukan satu-satunya masukan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan lingkungan hidup, melainkan hanya salah satu masukan saja. Ekologi merupakan salah satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang harus ditinjau bersama dengan komponen lain untuk mendapatkan keputusan yang seimbang.

Betapun macam dan bentuk ekosistem itu, yang penting bagaimana ekosistem tersebut menjadi stabil sehingga manusianya bisa tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi selama dan sesejahtera mungkin. Disamping itu perlu disadari pula, bahwa manusia harus berfungsi sebagai subyek dari ekosistemnya walaupun tidak boleh mengabaikan arti pentingnya menjaga kestabilan ekosistemnya sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam daerah lingkungan hidupnya. Mau tidak mau akan mempengaruhi ekosistem manusianya, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya.

Midle Range Teori

L.L. Bernad dalam bukunya yang berjudul Introduction to Social Psychology membagi lingkungan atas empat macam, yakni:



1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik, fisiogeografi seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, omak dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan Termasuk juga disini lingkungan parental dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial ini dapat dibagi dalam tiga bagian :
 - a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil, peralatan senjata, mesin, gedung-gedung.
 - b. Lingkungan biososial, manusia dan bukan manusia, yaitu, manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
 - c. Lingkungan Psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia, seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa.
4. Lingkungan Komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota atau desa.

Applied Teori

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, ditetapkan bahwa, perlindungan dan pengelolaan dilaksanakan berdasarkan 14 (empat belas) asas, yaitu:

a. Asas Tanggung Jawab Negara:

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumberdaya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Asas Kelestarian dan Berkelanjutan:

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keseimbangan" adalah tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Asas Keserasian dan Keseimbangan:

pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan, serta pelestarian ekosistem.

d. Asas Keterpaduan:

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keterpaduan" adalah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

e. Asas Manfaat:

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan pembangunannya.

f. Asas Kehati-hatian:

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan /kerusakan lingkungan hidup.

g. Asas Keadilan:

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

h. Asas Ekoregion:

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

i. Asas Keanekaragaman Hayati:

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah keanekaragaman, dan keberlanjutan sumberdaya alam hayati yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan sumberdaya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitar secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Asas Pencemar Membayar:

Yang dimaksud dengan bahwa "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatan menimbulkan pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Asas Partisipasif:

Yang dimaksud dengan " asas partisipatif " adalah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Asas Kearifan Lokal:

Yang dimaksud dengan " asas kearifan lokal" adalah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

m. Asas Tata Kelola Pemerintah yang Baik:

Yang dimaksud dengan " asas tata kelola pemerintah yang baik" adalah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Asas Otonomi Daerah:

Yang dimaksud dengan " asas otonomi daerah" adalah bahwa mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menetapkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan ditetapkan dalam Pasal 5 dari Undang-Undang itu yang berbunyi, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

a. Penetapan wilayah ekoregion;

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

1. karakteristik bentang alam
2. daerah aliran sungai
3. iklim flora dan fauna
4. sosial budaya
5. ekonomi
6. kelembagaan masyarakat
7. hasil inventarisasi lingkungan hidup

b. Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), disusun oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota yaitu:


1. Keragaman karakter dan fungsi ekologis
2. Sebaran penduduk
3. Sebaran potensi sumberdaya alam
4. Kearifan lokal
5. Aspirasi masyarakat
6. Perubahan iklim.

RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diatur dengan:

- a. Peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional.
- b. Peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi.
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.
- d. RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) memuat rencana tentang:
- e. Pemanfaatan dan /atau pencadangan sumberdaya alam.
- f. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
- g. Pengendalian, pemantauan.
- h. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- i. Pemanfaatan sumberdaya alam

Sumberdaya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasarkan RPPLH, dan bila belum tersusun, dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu dengan:

- 1). Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup,
- 2). Keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup, dan
- 3). Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat Abdul Kadir Muhamad (2004:h.155). Penelitian atas hukum dengan mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai Tinjauan Yuridis Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) pada Kelompok HKm Kibuk di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara. Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini pendekatan etnografi. Menurut Triwulandari penelitian etnografi adalah sebagai suatu pendekatan untuk mempelajari tentang kehidupan budaya sebuah masyarakat atau kelompok tani pada saat ini. Pendekatan ini dilakukan dengan budaya dan perilaku yang dilakukan dan berkembang dalam masyarakat atau kelompok tani (HKm) dengan kesadaran hukumnya sendiri sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat kelompok tani, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah budaya dan perilaku yang berkembang dalam masyarakat kelompok tani (HKm) Kibuk. Penelitian dilakukan pada Kelompok HKm Kibuk di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian anggota kelompok HKm Kibuk yang menjadi anggota tetap HKm Kibuk.

Penentuan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling*. Sampel yang tidak memberikan peluang atau ke bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan sampel dengan cara purposive sampling, yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2018:h. 81) Kriteria dan pertimbangan penentuan sampel yaitu:

- a. Mata pencaharian masyarakat
- b. Berdasarkan status sosial dalam masyarakat.
- c. Kebutuhan masyarakat.

Di samping sampel ditentukan dengan cara purposive sampling juga ditentukan dengan cara *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* merupakan salah satu metode dalam pengambilan sampel dari suatu populasi. *Snowball Sampling* ini adalah termasuk dalam teknik non-probability sampling (sampel dengan probabilitas yang tidak sama). Untuk metode pengambilan sampel seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif informan/sampel, atau objek sampel yang kita inginkan sangat langka dan bersifat mengelompok pada suatu himpunan. Dengan kata lain Menurut Ndaru, Diah, Tanggal 26 Juni 2021, *Snowball Sampling* metode pengambilan sampel dengan secara berantai (*Multi Level*).

Penentuan jumlah dan kualifikasi sampel dalam penelitian hukum dianggap memadai, dengan cara mengacu pada pendapat Sulistiowati Irianto, (Juni 2004: 157), bahwa permasalahan dan gejala hukum tidak dapat direduksi ke dalam variabel-variabel yang dapat diukur. Perilaku hukum manusia menginterpretasikan hukum tidak dapat diukur secara kuantitatif. Jenis dan sumber data dari penelitian ini diperoleh dari Data Primer, Data Sekunder Dan Data Tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu "dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Analisis kualitatif ini yang digunakan untuk menganalisis fenomena di lapangan mengenai Tinjauan Yuridis Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) pada Kelompok HKm Kibuk di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kelompok Tani (HKm) Kibuk

Pemanfaatan Ijin Usaha Lahan Hutan Kemasyarakatan Sosial (HKM) erat kaitannya dengan pembangunan, sebagai salah satu unsur yang dominan adalah peran Kelompok Tani Kibuk dalam proses pembangunan yang dilandasi atas hak asasi manusia pada pembangunan tersebut (*The human right to development*). Konferensi tentang pembangunan (*development*), hak asasi (*human rights*), dan negara hukum (*the rule of law*) yang diselenggarakan oleh Komisi Internasional para ahli hukum (*International Commission of Justist*) pada tahun 1981 yang lalu telah menetapkan hubungan yang sangat penting antara pembangunan dan hak-hak asasi manusia dengan suatu postulat bahwa yang kedua (hak asasi manusia) merupakan tujuan dari yang pertama (pembangunan). Pada bulan Februari 1987, Majelis Umum PBB mengambil langkah-langkah pendekatan, terhadap Deklarasi mengenai hak atas

pembangunan. *The right to Development* yang menjadi unsur penting adalah hak atas partisipasi. Kegiatan-kegiatan pembangunan biasanya mendatangkan resiko-resiko yang tinggi, kerawanan-kerawanan (*vulnerabilities*), ketergantungan (*dependency*), beban (*burdens*), kejahatan (*harms*), keuntungan dan kerugian (*cost and benefits*) bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.

Tanpa adanya partisipasi yang efektif dari Kelompok Tani Kibuk maka proses-proses pembangunan telah merosot dari proses pendistribusian (*process of distribution*) menjadi proses pemaksaan atau penekanan (*the process of imposition*). Pembangunan itu sendiri lalu menjadi suatu proses pemupukan kekayaan atau perluasan kekuasaan dari sekelompok orang kaya tertentu atas biaya dari rakyat mayoritas yang miskin. Hak atas partisipasi yang efektif merupakan sesuatu yang sangat krusial apabila pembangunan mampu menghentikan penguasaan dari sekelompok orang tertentu dan harus mampu menjamin kelangsungan pembangunan dengan mengutamakan maratabat dan kesejahteraan bagi semua orang.

Beberapa dasar bagi partisipasi masyarakat dalam rangka tindakan perlindungan lingkungan, yakni dalam hal-hal seperti berikut:

- a. Memberikan informasi kepada pemerintah.
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.
- c. Membuat perlindungan hukum.
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dengan adanya pengukuhan secara yuridis atas peran serta Kelompok Tani kibuk tersebut, tentunya kelompok Tani Kibuk ini memiliki motivasi kuat untuk secara kolektif mengatasi masalah ekologi dan selalu berupaya agar kegiatan pemanfaatan ijin usaha dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan secara ekonomi dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berhasil dan terwujud untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70 menetapkan peran masyarakat sebagai berikut:

1. Untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial.
 - b. Pemberian saran.
 - c. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Meningkatkan kemandirian.
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.


Pelaksanaan Penerapan Ijin Usaha Kelompok Hkm Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam

Dasar yuridis pelaksanaan penerapan ijin usaha kelompok HKm Kibuk Kelurahan Agung lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Paagar Alam adalah sebagai berikut :

- a. Sk kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan No. 5758/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017
- b. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 19 Tahu 2010
- c. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2010 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dialengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemntauan Lingkungan Hidup (UPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPL) di Kota Pagar Alam.

Perijinan Usaha Kelompok HKm Kibuk Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Tujuan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Ahung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan adalah:

- a. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan lingkungan yang lebih rinci.
- b. Pedoman dalam penyusunan rencana pemantauan lingkungan yang lebih lengkap.



- c. Mengidentifikasi kegiatan utama yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan, baik disekitar perkebunan masyarakat pada umumnya pada maupun di HKm Kibuk terutama yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
- d. Mengidentifikasi komponen lingkungan, terutama yang rawan terkena dampak kegiatan perusahaan.
- e. Mengidentifikasi dan memperkirakan dampak lingkungan terutama yang merupakan kategori dampak penting.
- f. Merumuskan alternatif pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak - dampak yang merugikan akibat timbulnya kegiatan atau usaha.

1). Dampak Positif

Keluarnya surat ijin usaha SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Kelompok Tani HKM Kibuk didampingi oleh HAKI (Hutan Kita Institut) dan telah menyalurkan dana ke Kelompok Tani Kibuk yang merupakan bantuan sebagai wujud kepedulian sosial, ekonomi dan bina lingkungan

2). Dampak Negatif

Setiap proses pemanfaatan HKm atas ijin usaha tersebut, akan menghasilkan produk utama, hasil sampingan dan limbah. Pada proses pengolahan HKm akan membuka lahan baru yang akan menimbulkan dampak terjadinya erosi.

Pengelolaan Lahan Terlantar Oleh Kelompok HKm Kibuk

Dari pembukaan lahan baru tersebut apabila tidak ditangani atau diolah dengan baik akan menimbulkan dampak negatif dan mengganggu kelangsungan HKm Kibuk. Adapun ancaman dampak negatif apabila pembukaan lahan baru tersebut tidak dikelola atau ditanggulangi dengan baik, antara lain:

1. Mengganggu fungsi hutan lindung.
2. Menimbulkan gangguan terhadap kualitas udara.
3. Menimbulkan gangguan terhadap kualitas air.

Pengelolaan dan peremajaan hutan lindung HKM Kibuk menggunakan tiga (3) pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Teknologi

Menggunakan aspek teknologi secara spesifikasi yang tepat untuk menangani dampak yang timbul akibat dari kegiatan pembukaan lahan dan atau peremajaan hutan (Reboisasi)

b. Pendekatan Sosial Ekonomi

Program-program yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok Tani HKM Kibuk di sekitar Kawasan Gunung Dempo. dan pembinaan-pembinaan yang terkait dengan teknis dan sosial masyarakat, HaKI (Hutan Kita Institut) membantu pembinaan kepada kelompok HKM Kibuk tetap memenuhi hak-hak seluruh anggota kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu . SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Kelompok Tani HKM Kibuk

c. Pendekatan Institusional

dengan lembaga-lembaga penelitian, khususnya perguruan tinggi Menentukan lembaga yang terkait dengan kepentingannya, dengan meningkatkan kerja sama yang baik dengan instansi terkait serta organisasi nonformal yang ada di sekitar kawasan serta menjalin kerjasama penelitian terdekat seperti ITBis Lembah Dempo, ITPA Pagar Alam, STIT Pagar Alam dan STTP Pagar Alam.

Perlindungan/Upaya Hukum terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan yang Terkena Dampak yang Ditimbulkan Oleh Kelompok HKm Kibuk

Menangani konflik ijin usaha dalam pengelolaan HKm antara Kelompok HKm Kibuk dengan masyarakat sekitar yang bukan anggota HKm seperti pihak PTPN VII (Persero) Unit Usaha Pagar Alam, penyelesaian dilakukan diluar pengadilan/tidak sampai kepada pengadilan, kedua belah pihak melakukan dengan bentuk penyelesaian konflik perijinan usaha ini adalah dengan cara negosiasi antara pihak Kelompok Tani HKM Kibuk dengan PTPN VII (Persero) Unit Usaha Pagar Alam atau masyarakat

disekitar kawasan hutan lindung. Tujuan diadakannya negosiasi antara pihak adalah untuk mencapai kesepakatan melalui konsensus bersama yang saling menguntungkan antara pihak dan dapat mengakomodasikan kepentingan atau kebutuhan di antara pihak-pihak tersebut. Prinsip yang mendasari negosiasi adalah sesuai dengan prinsip Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yaitu bahwa dalam menyelesaikan sengketa perdata diusahakan terlebih dahulu dengan perdamaian.

Materi atau substansi yang diajukan oleh masyarakat disekitar kawasan yang terkena dampak sebagai berikut:

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi.

Pengertian ganti rugi adalah suatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan, untuk menuntut haknya kembali dari orang yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian. Dengan perkembangan Yurisprudensi, fungsi ganti rugi dalam KUHPperdata semakin berkembang, dari beberapa pendapat sarjana mengatakan ganti rugi dapat berupa:

a. Ganti rugi dalam bentuk uang.

b. Ganti rugi dalam bentuk materi atau pengembalian keadaan semula.

c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum.

d. Larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Kewajiban membayar ganti rugi ini merupakan penerapan asas pencemar membayar (Polluter-pays-principle). Dari hasil wawancara kepada salah satu anggota kelompok HKM Kibuk Bapak Rusi Siruadi (informan yang mewakili), bahwa dampak negatif dari Ijin Pengelolaan HKM yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar adalah pioner lingkungan yang berubah fungsi seperti ditemukannya tanaman pertanian, yaitu kubis, sawi, daun bawang..

Upaya yang dilakukan oleh kelompok HKM Kibuk untuk mengembalikan fungsi hutan dengan IUPHKM, semua anggota untuk menanam tanaman yang bukn menghasilkan pohon, akan tetapi menanam pohon yang menghasilkan buah, seperti tanaman Pokat, tanaman kopi Arabika

2. Penanggulangan dan pemulihan HKM yang dilakukan oleh kelompok HKM Kibuk .

Adapun tindakan penanggulangan dan pemulihan HKM yang dilakukan oleh Kelompok HKM Kibuk sebagai upaya peningkatan produksi yang berwawasan lingkungan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2005, tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No Kep 50/MEN-LH/11/ 1996 tentang Baku Mutu Kebauan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No Kep 12/MEN-LH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Ketentuan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Nomor : 665/ Bd/IV/1995, tentang Metode Pengendalian Sample Kualitas Udara, dan Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang kendaraan Bermotor, dan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

KESIMPULAN DAN SARAN


Kesimpulan

Dari uraian diatas dalam pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun Pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan HKM Kibuk di Kelurahan Agung lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam yaitu:

a. Pengolahan lahan oleh Kelompok HKM Kibuk, sudah berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Ahung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

b. Tujuan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Ahung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera



Selatan adalah: Perlindungan hukum bagi Kelompok HKm yang terkena dampak dari kegiatan ijin usaha tersebut dalam bentuk pemberian hak berupa ganti rugi (asas pencemar membayar) sesuai dengan Penjelasan Pasal 87 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009.

2. Untuk pelestarian lingkungan hutan HKm Kibuk yang berupa penanaman pohon yang menghasilkan buah, seperti penanaman jambu Pokat dan Kopi Arabika dan larangan untuk menanam jenis tanaman pertanian.

Saran

1. keluarkannya SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Masyarakat Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan membawa dampak positif (dilihat dari sosial ekonomi), dan dampak negatif (khususnya pencemaran udara) seperti telah diuraikan diatas, sebaiknya pengelolaan HKm Kibuk terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan anggota kelompoknya agar tingkat pencemaran dapat diminimalisasi atau ditekan.
2. Sebaiknya juga melibatkan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dan LSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum Citra Aditia , Bandung, Hal.155
Ali Hasan, 2010, Marketing Bank Syariah, Ghalia Indonesia Bogor, hal. 29
Arif Yusuf Hamali, 2016, Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan, Prenada Media Group, Jakarta, hal.16-17.
Budi Untung, 2012, Hukum Dan Etika Bisnis, Andi. Yogyakarta. (hal: 65)
Elsi Kartika Sari,dkk, 2008, Hukum Dalam Ekonomi, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, hal: 160).
Kasmir, Kewirausahaan, 2006, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 186
1990 Pengaturan Hukum Lingkungan Indonesia, Citra Aditya, Bandung
Arief Barda Nawawi, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
Emil Salim, 1981, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta
Fuad Amsyari, 1981 Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Jakarta-Indonesia
Fuad Soemarwoto, 1991, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djembatan, Jakarta
H.Syamsul Arifin, 2012, Hukum Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia,PT.Sofmedia, Jakarta
Marhaeni Ria Siombo, 2012, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pusta Utama, Jakarta
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Depertemen pendidikan nasional, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta
Muhamad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT. Refika Aditama, Bandung
Koesnadi Harjasoemantri, 2000, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, yogyakarta Jakarta
M. Syamsudin, Operasional penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Suparto Wijoyo, 2003, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Airlangga University Press, Surabaya
Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga Uninersity Press, Surabaya
Sukanda Husin, 2009, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Syahrul Machmud, 2012 Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta

Peraturan:

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Walikota Pagaralam Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) di Kota Pagralam
- Keputusan Walikota Pagaralam Nomor 125 Tahun 2012 tentang Izin penyimpanan Sementara Limbah bahan berbahaya dan Beracun (B3) kepada PTPN VII (Persero) Unit Usaha Pagaralam

- Keputusan Walikota Pagaram Nomor 146 Tahun 2012 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair kepada PTPN VII (Persero) Unit Usaha Pagaram
- Surat Edaran Walikota Pagaram Nomor 660/244/BPLH/PP-I/VI/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penyusunan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan Izin
- SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5756/MENLKH-PSKL/PKPS/PSL 0/10/2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Kibuk Seluas 400 (Empat Ratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Ahung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
- KUHPerdata